



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO  
NOMOR 26 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang bertujuan menghasilkan lulusan yang bermutu dan berdaya saing tinggi bagi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Manado;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Syariah IAIN Manado tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Nomor 32 Tahun 2013 dan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  7. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
  8. Peraturan Presiden Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  10. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN MANADO TENTANG PEDOMAN MONITORING DAN EVALUASI PEMBELAJARAN**
- Pertama** : Memberlakukan Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran sebagaimana termaktub pada lampiran yang menjadi satu kesatuan dalam keputusan ini;
- Kedua** : Segala bentuk monitoring dan evaluasi pembelajaran pada fakultas Syariah IAIN Manado agar mengacu pada Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pembelajaran;
- Ketiga** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal 28 September 2016



Dekan

Suprijati Sarib